

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/017/P/XII/2015

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at /18 Desember 2015
Waktu : Pukul 10.03 s.d 10.48 WIB
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri,
Jl Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Imam Apriyanto Putro, selaku Wakil Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Desember 2015 dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Wakil Komisaris Utama | : Bpk. Imam Apriyanto Putro |
| 2. Komisaris Independen | : Bpk. Abdul Aziz |
| 3. Komisaris Independen | : Ibu Aviliani |
| 4. Komisaris | : Bpk. Askolani |
| 5. Komisaris Independen | : Bpk. Goei Siau Hong |
| 6. Komisaris Independen | : Bpk. Bangun Sarwito Kusmuljono |

* Bpk. Suwhono, selaku Komisaris Perseroan berhalangan hadir dan ketidakhadirannya tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Perseroan

Direksi:

- | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bpk. Budi G. Sadikin |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Bpk. Sulaiman A. Arianto |
| 3. Direktur Distributions | : Bpk. Sentot A. Sentausa |
| 4. Direktur Technology & Operations | : Bpk. Ogi Prastomiyono |
| 5. Direktur Treasury & Markets | : Bpk. Pahala N. Mansury |
| 6. Direktur Corporate Banking | : Bpk. Royke Tumilaar |
| 7. Direktur Consumer Banking | : Bpk. Hery Gunardi |
| 8. Direktur Micro & Business Banking | : Bpk. Tardi |
| 9. Direktur Risk Management & Compliance | : Bpk. Ahmad Siddik Badruddin |
| 10. Direktur Commercial Banking | : Ibu Kartini Sally |
| 11. Direktur Finance & Strategy | : Bpk. Kartika Wirjoatmodjo |

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki 19.633.688.277 saham atas dasar Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB, termasuk didalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 84,14% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah 23.333.333.333 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 23.333.333.332 Saham Seri B;

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu:

1. Perubahan Pengurus Perseroan
2. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dimana penanya pada Mata Acara Rapat pertama sejumlah 2 orang penanya dan pada Mata Acara Rapat kedua tidak terdapat pertanyaan.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana pada Mata Acara Rapat pertama mengenai Perubahan Pengurus Perseroan dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup dan pada Mata Acara Rapat kedua dilakukan pemungutan suara secara terbuka.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 21,66% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 1,89% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 76,45% termasuk satu saham Seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju. Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan ditambahkan dengan suara yang terbanyak.

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.381.313.582 saham atau merupakan 78,34% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian Bpk. Darmin Nasution sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2015 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Wimboh Santoso sebagai Komisaris Utama. Pengangkatan Komisaris Utama tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan (setelah pengangkatan Komisaris Utama memperoleh persetujuan dari OJK), menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Komisaris Utama | : Bpk. Wimboh Santoso |
| Wakil Komisaris Utama | : Bpk. Imam Apriyanto Putro |
| Komisaris Independen | : Bpk. Abdul Aziz |
| Komisaris Independen | : Ibu Aviliani |
| Komisaris | : Bpk. Askolani |
| Komisaris | : Bpk. Suwhono |
| Komisaris Independen | : Bpk. Goei Siau Hong |
| Komisaris Independen | : Bpk. Bangun Sarwito Kusmuljono |

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap Calon Komisaris Utama Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 0,08% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 0,25% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 99,67% termasuk satu saham Seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju. Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Suara Abstain akan ditambahkan dengan suara yang terbanyak.

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.618.193.184 saham atau merupakan 99,92% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara untuk menjadi pedoman Perseroan dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016."

Jakarta, 22 Desember 2015
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI